



BUPATI CILACAP

PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 97 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 86 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak, maka ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Cilacap Nomor 86 Tahun 2011 tentang Standar Satuan Harga Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 khususnya terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas untuk penggunaan Bahan Bakar Minyak Non Subsidi bagi kendaraan dinas tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu untuk disesuaikan dan dirubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Peraturan Bupati Cilacap Nomor 86 Tahun 2011 tentang Standar Satuan Harga Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2004 Nomor 13) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI CILACAP TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 86 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2012.**

Pasal I

Peraturan Bupati Cilacap Nomor 86 Tahun 2011 tentang Standar Satuan Harga Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 86) yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 35 Tahun 2012 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Cilacap Nomor 86 Tahun 2011 tentang Standar Satuan Harga Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 35) diubah sebagai berikut :

Lampiran I halaman 96, Belanja Perjalanan Dinas :

NAMA	RINCIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
Uang kilometer untuk penggunaan kendaraan milik dinas	Kendaraan roda 2	Km	850
	Kendaraan roda 4	Km	2.100
	Kendaraan roda 6	km	2.000

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.



Diundangkan di Cilacap
pada tanggal **13 AUG 2012**



BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2012 NOMOR


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.



Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 13 AUG 2012



BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2012 NOMOR